

BAB II

**TINJAUAN IZIN PRAKTIK DOKTER DALAM HUKUM
KESEHATAN DAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN
HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN DOKTER**

A. Pengaturan Izin Praktik Dokter

Pengaturan dalam izin praktik dokter di sini sebagai dokter yang akan melakukan praktik memiliki kewajiban untuk mengurus surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Sebelum mengurus perizinan praktik, dokter wajib memiliki surat tanda registrasi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat tanda registrasi dokter gigi” Surat tanda registrasi ini diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia, dan terdapat persyaratan untuk memperoleh surat tanda registrasi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi, untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

- a. Dokter harus memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ atau janji dokter atau dokter gigi;
- c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

- d. Memiliki sertifikat kompetensi (yang dapat dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan);
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Adapun pengaturan dalam masa berlaku surat tanda registrasi dokter yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa masa berlaku surat tanda registrasi ini hanya untuk 5 (lima) tahun, dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib diregistrasi ulang. Lalu dalam pengaturan registrasi ulang, dokter harus memenuhi syarat administrasi sesuai dengan peraturannya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental (yang dapat dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktik).
- b. Memiliki sertifikat kompetensi (yang dapat dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan).

Sebelum dokter diberikan surat tanda registrasi ulang dari ketua konsil kedokteran, ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan dari konsil kedokteran wajib saling mendengarkan pertimbangan satu sama lain, dengan maksud dan tujuan untuk melihat kapasitas dokter atau dokter gigi yang bersangkutan selama menjalankan praktik kedokteran apakah pernah atau tidak pernah dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Bagi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang harus dilakukan dalam evaluasi meliputi hal sebagai berikut :

- a. Keabsahan ijazah;
- b. Kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang telah dinyatakan dengan adanya surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- c. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- d. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Untuk dokter dan dokter gigi warga negara asing, selain harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas, juga diwajibkan oleh Pasal 30 ayat (3) untuk melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Lalu diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, bahwa seorang dokter dan dokter gigi warga negara asing yang akan melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. Kegiatan tersebut hanya dapat diberikan surat tanda registrasi sementara di Indonesia. Lalu untuk peraturan surat tanda registrasi sementara ini hanya berlaku selama

1 (satu) tahun berikutnya, dan untuk memperoleh surat tanda registrasi sementara tersebut dokter atau dokter gigi warga negara asing tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 30 ayat (2).

Selain surat tanda registrasi dan surat tanda registrasi sementara, dikenal juga istilah surat tanda registrasi bersyarat yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi kepada peserta program Pendidikan dokter spesialis warga negara asing yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1). Lalu dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, tidak diperlukan surat tanda registrasi bersyarat, akan tetapi keberadaan mereka harus diketahui dan mendapat persetujuan dari konsil kedokteran Indonesia sesuai dengan Pasal 32 ayat (3). Surat tanda registrasi dan persetujuan tersebut dapat diberikan melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4).

Pengaturan dalam pembuatan surat izin praktik diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dokter yang akan melakukan praktik harus memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 (surat tanda registrasi), Pasal

31 (surat tanda registrasi sementara), dan Pasal 32 (surat tanda registrasi bersyarat);

- b. Memiliki tempat praktik dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Lalu dalam pengaturan perizinan surat izin praktik ini, yang berhak mengeluarkan SIP adalah pejabat yang berwenang di kabupaten/ kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi akan dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004. Yang di mana dalam pengaturan perizinan praktik ini dalam 1 (satu) SIP hanya berlaku untuk 1 tempat. (Anny insfandyarie, 2006)

Melihat Pasal 36 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Surat Izin Praktik (SIP) merupakan bukti tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Surat izin praktik dimohonkan secara tertulis kepada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat di mana praktik kedokteran yang akan dilakukan dengan melampirkan:

1. Foto copy Surat Tanda Registrasi yang sudah dikeluarkan dan disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
2. Surat pernyataan memiliki tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan sebagai tempat praktiknya;
3. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter atau dokter gigi yang bekerja di instansi atau instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai dengan tempat praktik;

5. Pas Photo.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan bentuk dari perlindungan hukum untuk pasien dan dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran berdasarkan pada azas ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan serta keselamatan. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan dalam praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan saja akan tetapi harus mampu untuk memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pasien. Seorang dokter tidak dapat menjamin kesembuhan pasiennya akan tetapi setiap dokter senantiasa akan berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan beban dari pasiennya.(Adriyati, 2006)

Untuk surat izin praktik dokter yang memiliki status sebagai staf pendidik, yang melakukan praktik kedokteran pada rumah sakit pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan di rumah sakit pendidikan lainnya, dengan melalui tahap kerja sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran setempat. Dan untuk dokter yang tidak perlu surat izin praktik jika pada saat memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi dalam hal sebagai berikut :

- a. Dokter tersebut diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, dan praktik tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus atau tidak berjadwal tetap;
- b. Dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;

- c. Dalam rangka adanya tugas kenegaraan;
- d. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau sedang melakukan pertolongan darurat lainnya
- e. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat yang tidak mampu yang memiliki sifat insidental.

Surat izin praktik kedokteran melihat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menentukan bahwa :

1. Dokter atau dokter gigi yang sudah memiliki surat izin praktik, namun berhalangan ketika akan melakukan praktik kedokteran harus melaporkan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti. Dokter atau dokter gigi penggantinya tersebut harus sudah memiliki surat izin praktik.
2. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik dan dapat menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
3. Dokter atau dokter gigi yang akan berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, diwajibkan kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan tersebut untuk wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang akan melakukan praktik.
4. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.
5. Surat izin praktik kedokteran dapat dicabut oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya apabila :

- a. Adanya rekomendasi dari majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia.
- b. Surat tanda registrasi dokter yang bersangkutan dicabut oleh konsil kedokteran Indonesia.
- c. Tempat praktik tidak sesuai dengan surat izin praktik.
- d. Dicabut rekomendasinya oleh anggota profesi melalui siding yang dilakukan khusus untuk itu.

B. Pengertian Perizinan

Izin (*verguning*), adalah suatu persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk situasi tertentu terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi izin di sini pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Adrian sutedi, 2010). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu dalam mengaplikasikan peraturan dalam hal kompleks berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. (Syahran Basah, 1995).

Perizinan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud dari persetujuan atas permohonan masyarakat yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin di sini merupakan suatu instrument penting di dalam hukum administrasi negara, yang di mana pemerintah menjadikan wadah perizinan ini sebagai sarana yuridis secara tidak

langsung guna untuk mengatur pola pada tingkah laku masyarakat. (Helmi, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada Pasal 1 angka 9 menyatakan, bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun berupa tanda daftar usaha. Ahmad sobana menyatakan bahwa prosedur dalam perizinan dapat dilahirkan guna untuk sebagai pengendalian serta pengawasan administrasi yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan sesuatu yang akan dicapai dan sebagai pengevaluasian keadaan. (Andri yuna ginting, 2018)

Bentuk-bentuk izin yang umumnya ada di kalangan masyarakat terdapat empat (4) yang terdiri dari :

1. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu tindakan dari kekuasaan peraturan yang menolak tindakan ini.
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi ini digunakan sebagai pernyataan bahwa suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan.
3. Konsensi adalah suatu izin yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dan kepentingan umum yang sebenarnya pekerjaan ini tugas dari pemerintah, akan tetapi konsesionaris (pemberi izin) atau yang bukan pejabat pemerintah diberikannya hak penyelenggaraan.

4. Izin adalah suatu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, pemerintah mempergunakan izin ini sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan masyarakatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pengaturan dan memiliki sifat sebagai pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini memiliki bentuk yang berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan jumlah kuota dan izin untuk melakukan sesuatu sebuah usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan akan melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang akan dilaksanakan.

Melihat dari uraian di atas mengenai izin yang pada dasarnya adalah sebagai keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang memiliki wewenang, dan memiliki substansi yang bersifat sebagai berikut :

1. Izin yang bersifat bebas, adalah di mana setiap keputusan tata usaha negara yang keputusannya tidak memiliki keterikatan dengan aturan atau hukum tertulis maka pihak yang berwenang memberikan izin yang memiliki tingkat kebebasan yang besar untuk keputusan dalam perizinan.
2. Izin yang bersifat mengikat, adalah izin yang merupakan keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat mengikat dengan peraturan, bersifat tertulis dan tidak tertulis maka pihak yang berwenang dalam memberikan izin tersebut memiliki tingkat kebebasan dan wewenang tergantung pada peraturan yang mengaturnya.

3. Izin yang bersifat menguntungkan, izin yang memiliki sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, dapat dikatakan menguntungkan bagi yang bersangkutan ketika isi keputusannya tersebut menjadi titik pusat dan anugerah bagi yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang memberatkan bagi pihak yang terkait.
5. Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang bersangkutan dengan aktivitas-aktivitas yang pada masa berlakunya relatif cepat atau segala aktivitas yang akan berakhir, seperti izin mendirikan bangunan yang hanya berlaku selama masa pembangunan dan berakhirnya setelah pembangunan tersebut selesai.
6. Izin dengan jangka lama, yaitu izin untuk kegiatan dengan aktivitas yang memiliki jangka waktu berakhirnya relatif panjang, seperti izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan ozon di perusahaan industri.
7. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang memiliki isi dan karakteristiknya tergantung pada pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang isinya berdasarkan pada sifat dan objek izin tersebut. (Adrian sutedi, 2011)

Perizinan merupakan pemberian pemerintah yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku, dan memiliki prosedur serta ketentuan dan syarat yang harus diterapkan, berdasarkan hal tersebut dalam perizinan terdapat unsur-unsur dari perizinan yaitu:

1. Instrument yuridis

Berdasarkan pada negara hukum modern, tugas dan wewenang pemerintah di sini bukan hanya untuk menjamin ketertiban dan keamanan, akan tetapi juga untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat guna untuk menjalankan fungsinya, pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur, berupa keputusan yang kemudian dari fungsinya muncul instrumen-instrumen hukum untuk menghadapi peristiwa kompleks dan individual.

2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam memenuhi fungsi pengaturan atau fungsi pelayanannya harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan pemerintah di sini dalam menerbitkan izin memiliki sifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan dalam memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan izin contohnya :

- a. Ketentuan dalam kondisi yang memungkinkan sehingga izin dapat diberikan kepada pemohon
- b. Akibat hukum yang timbul dari pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan pada pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Prosedur yang harus diikuti atau disiapkan pada saat dan setelah, serta pada saat pemberian ketetapan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya.

3. Organ pemerintah

Organ pemerintah yaitu organ yang mempunyai tugas dengan menjalankan ke pemerintahan dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah, menurut Sjachran Basah, melihat dari berbagai aspek dan ketentuan pada penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketika pemberian izin dapat diketahui berawal dari badan penyelenggara negara tertinggi hingga badan penyelenggara pemerintahan administrasi terendah yaitu lurah. Hingga dapat dikatakan bahwa banyaknya yang dapat menerbitkan izin yaitu dari organ pemerintah baik pusat maupun daerah, yang sering kali hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan pemohon izin untuk dapat diterbitkannya perizinan yang dimohonkan.

C. Pengertian Hukum Kesehatan

Menurut H.J.J.Leenen, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan peraturannya ada pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Menurut Van der Mij, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan berbagai pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan perawatan dan juga penerapan kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Yang di mana hukum medis mempelajari hubungan yuridis di mana dokter

menjadi salah satu pihak, yang merupakan bagian dari hukum kesehatan itu sendiri. (Gerardus gegen & Aris prio, 2019)

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan dalam kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pemerintah menyadari bahwa dengan kesehatan rakyatnya merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peraturan dan ketentuan dalam hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan tidak selalu pada bidang kedokteran, tetapi mencakup seluruh bidang kesehatan seperti farmasi, rumah sakit, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan lain-lain. Hal tersebut merupakan kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang dimaksud dengan hukum kesehatan (Amir amri, 1997) Hukum kesehatan ini meliputi :

1. Hukum medis (*medical law*).
2. Hukum keperawatan (*nurse law*).
3. Hukum rumah sakit (*hospital law*).
4. Hukum pencemaran lingkungan (*environmental law*).
5. Hukum limbah (dari industri, rumah tangga, dsb).
6. Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun).
7. Hukum peralatan yang memakai X-ray (*cobalt, nuclear*).
8. Hukum keselamatan kerja.

9. Hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. (J.Guwandi, 2004)

Dasar hukum kesehatan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. undang-undang tersebut merupakan suatu landasan penting untuk penyelenggara usaha kesehatan, oleh karena itu setiap orang yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan ini wajib mengetahui dan memahami apa saja yang diatur di dalam undang-undang tersebut, guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh anggota masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesehatan ini wajib mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.(Geradus gegen & Aris prio, 2019)

D. Pengertian Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mengontrol atau mengatur tindakan bahaya untuk dapat memberikan tanggung jawab atas suatu hal yang menimbulkan kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan guna untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. (Munir Faudy, 2002a)

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini :

1. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar hukum tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.”

2. Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”
3. Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan oleh orang yang berada di bawah pengawasannya”

Dahulu, perbuatan melawan hukum hanya mengenai perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja, namun semakin berkembangnya ilmu hukum dan sejak Tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda, melalui perkara *Lindenbaum v Cohen*, memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya sebatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang, tapi juga mencakup mengenai salah satu perbuatan sebagai berikut : (Munir Faudy, 2002)

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri;
- c. Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Tindakan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat sosial yang baik.

Perbuatan melawan hukum ini tidak selalu memiliki arti yang hanya sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan

tetapi sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Yang memiliki akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan bahwa adanya kesalahan yang timbul dari pembuat permasalahan tersebut yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang melakukan permasalahan tersebut itu akan dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. (R.Wirjono Prodjodikoro, 2000)

Menurut Munir Faudy bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis perbuatan melawan hukum, yaitu : (Munir Faudy, 2002)

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut merupakan melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
6. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum ini timbul akibat dari perbuatan seseorang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 s.d 1380 KUH Perdata. Lalu melihat dari hak menuntut untuk perbuatan melawan hukum, mengenai ganti rugi tidak perlu peringatan lalai, karena kapan saja terjadinya perbuatan melawan hukum pihak yang merasa dirugikan ini berhak langsung menuntut dengan tuntutan ganti rugi. Lalu untuk pembuktian dalam perbuatan melawan hukum di sini penggugat harus dapat membuktikan semua unsur dalam perbuatan melawan hukum harus terpenuhi, selain dengan hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dibuat debitur. Dan untuk ganti rugi dalam KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian hak ganti rugi sehingga dapat menggugat kerugian materiil dan immateriil, dan untuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. (Mahfud fahrazi & KH.A.Hasyim, 2019)

E. Hubungan Pasien Dan Dokter

Dalam praktik sehari-hari, dapat diperhatikan dari berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan ini terjadi dikarenakan adanya beberapa sebab antara lain karena pasien mendatangi dokter untuk meminta pertolongan dan untuk mengobati sakit yang pasien rasakan. Dalam keadaan seperti ini terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak, antara para pihak yang sudah sepenuhnya percaya dan setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Lalu hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan

persetujuan tindakan medik atau yang disebut juga *informed consent*, yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima tindakan upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Di Indonesia *informed consent* pada pelayanan kesehatan, telah memperoleh perizinan secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/1989. Dan jika melihat pada kenyataannya di lapangan dalam pelaksanaan pemberian informasi untuk mendapatkan persetujuan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, namun setidaknya persoalan ini telah diatur dengan kekuatan hukum, sehingga adanya kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum.

Melihat dari persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan *informed consent* ini di Indonesia dikarenakan, terlalu banyaknya kendala yang timbul ketika praktik sehari-hari, seperti cara penyampaian atau bahasa yang digunakan terlalu formal sehingga sulit dipahami oleh orang awam sehingga informasi yang diberikan oleh dokter sulit dipahami oleh keluarga pasien atau pasiennya itu sendiri, lalu di mana keluarga atau disebut juga dengan pihak ketiga yang memberikan persetujuan dalam tindakan medis.

Terjadi timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter ini adalah dikarenakan keadaan pasien yang sangat mendesak sehingga harus segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadinya kecelakaan lalu lintas, terjadinya bencana alam, maupun situasi lainnya yang menyebabkan keadaan seorang pasien sudah gawat sehingga sangat sulit untuk seorang dokter yang akan menangani pasien untuk mengetahui dengan pasti kehendak dari

pasien tersebut. Lalu dalam keadaan seperti ini sehingga dokter harus langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya persetujuan tindakan medik terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan yang darurat.

Praktiknya hubungan antara pasien dengan dokter yang mengikat dengan transaksi terapeutik, maupun berdasarkan *zaakwaarneming*, yang sering menimbulkan terjadinya kesalahan atau kelalaian, lalu dalam hal penyelesaiannya di sini dapat dilakukan melalui Majelis Kode Etik Kedokteran, akan tetapi jika dalam jalur ini tidak mendapatkan penyelesaian, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan melanjutkan perkaranya ke pengadilan.

Melihat secara yuridis diperlukan adanya persetujuan tindakan medis untuk melakukan perawatan, namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa suatu perawatan walaupun tanpa adanya persetujuan tindakan medik, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi pasien hal ini akan didiamkan oleh pasien. Namun apabila jika terjadinya permasalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dari kesalahannya tersebut yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan pasien menderita, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh pasien atau keluarganya melalui jalur hukum. (DR. Bahder Johan, 2013)

F. Hak Dan Kewajiban Pasien Dan Dokter

Kedudukan dokter dengan pasien adalah sama dan sederajat melihat dari sudut perjanjian terapeutik. Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek

hukum yang mandiri dan dapat dianggap bisa untuk mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya, walaupun seorang pasien dalam keadaan sakit akan tetapi kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi secara hukum pasien juga berhak dalam mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepadanya, dikarenakan hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Akan tetapi dapat dikecualikan apabila keadaan pasien secara mental tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.

Dalam hubungan ini berkaitan dengan hak asasi manusia, yang di mana persoalan mengenai kesehatan ini dalam negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, diatur dalam Bab III Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan untuk setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Lalu diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka hak atas kesehatan tersebut yang harus didapatkan oleh setiap orang, lalu tugas negara memberikan jaminan untuk dapat mewujudkannya, jaminan ini diatur juga dalam Bab IV mulai dari Pasal 6 hingga Pasal 9 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya terdapat pada bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Hak atas pelayanan kesehatan di sini perlu adanya penanganan yang sungguh-sungguh, hal tersebut diakui secara internasional sebagaimana yang

diatur dalam *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas diri sendiri antara lain dimuat dalam *Article 3* yang berbunyi *Everyone has the right to life, liberty and the security of person*. Dan selanjutnya dalam *Article 5* disebutkan *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment*. Ketentuan lainnya juga dimuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966 yang antara lain dalam *Article 7* dan *10*. Ketentuan pada *Article 7* menyebutkan *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman degrading treatment in particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*. Dan dalam ketentuan *Article 10* yang mengatur tentang *All person deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person*.

Melihat mengenai hak pasien dalam pelayanan kesehatan, hak pasien secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Hak pasien untuk mendapatkan perawatan.
2. Hak pasien untuk menolak pengobatan tertentu.
3. Hak untuk memilih tenaga medis dan rumah sakit untuk merawat pasien.
4. Hak atas informasi.
5. Hak untuk menolak pengobatan tanpa izin.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak untuk membatasi pengaturan kebebasan perawatan.
8. Hak untuk memutuskan perjanjian pengobatan.

9. Hak atas *twenty-for-a-day-visitor-rights*.
10. Hak pasien untuk menuntut.
11. Hak pasien tentang bantuan hukum.
12. Hak pasien untuk diberitahu tentang percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya. (DR. Bahder johan, 2013)